

Rakornas Terkait Inflasi Bareng Jokowi Andi Sudirman: Kita Maksimalkan Ekspor Pertanian

Rabu, 25 Agustus 2021 23:21

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Saldy Irawan



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2021 dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar secara virtual, Rabu (25/8/2021)

Bertemakan 'Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan', turut hadir mendampingi Plt Gubernur, diantaranya Deputy Kepala Perwakilan BI Sulsel, Fajar Majardi; serta beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman mendukung langkah Presiden untuk meningkatkan perekonomian dari komoditas pertanian. Apalagi Sulsel dikenal sebagai wilayah yang kaya akan hasil pertanian.

"Bapak Presiden meminta tim TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) agar bukan fokus masalah inflasi, juga fokus memacu produk dalam negeri untuk komoditas unggulan. Dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi kita, seperti tanaman porang," katanya usai rapat, Rabu siang. Guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, kata dia, Pemprov Sulsel terus memaksimalkan optimalisasi ekspor, utamanya komoditas pertanian.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel, Fadjar Majardi menyampaikan, bahwa inflasi tidak bisa terlalu rendah.

"Dari sisi perkembangan harganya mungkin bagus karena harga tidak begitu naik tetapi ada indikasi bahwa permintaan kita sedang lemah," katanya.

"Untuk Inflasi di Sulawesi Selatan fluktuatif lebih tinggi sedikit, itu juga terkait dengan pertumbuhan di sini lebih besar daripada nasional. Jadi tingkat permintaannya juga lebih tinggi dan kita jauh melihat aktivitas masyarakatnya/mobilitasnya masih lebih tinggi," katanya.

Sementara itu, Presiden RI, Joko Widodo mengaku, bahwa perekonomian negara semakin membaik, namun harus tetap menjaga kewaspadaan.

"Alhamdulillah, kuartal 2- tahun 2021, kita mampu tumbuh 7,07 persen (Y-on-Y) dengan tingkat inflasi yang terkendali diangka 1,52 (Y-on-Y). Perlu mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Bagaimana mengatur rem dan gas, penyebaran Covid-19 harus dikendalikan, masyarakat yang rentan harus dilindungi, serta daya beli masyarakat harus ditingkatkan," jelasnya.

Jokowi pun menekankan beberapa hal. Salah satunya diperlukan menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga utamanya barang pokok.

Serta pro-aktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif dengan membantu produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat UMKM.

"Manfaatkan pandemi ini untuk tingkatan nilai tambah di sektor pertanian. Selama pandemi, pertanian menjadi salah satu sektor unggulan, karena potensi pasar masih sangat besar, baik dalam negeri maupun ekspor keluar," ungkapnya.

Jokowi pun mengaku, bahwa masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu dikembangkan.

Misalnya porang dan sarang burung walet. Ia pun mendorong UMKM menuju digitalisasi.

"Kita harus serius menggarap ini, bukan cuma meningkatkan nilai tukar petani. Namun, semua harus dipersiapkan dari hulu hingga hilir," katanya.

"Kami juga mendorong percepatan penyaluran KUR kepada masyarakat, khususnya bagi petani serta mempermudah akses pemasaran bagi UMKM," tambahnya.(*)

Sumber Berita:

- <https://makassar.tribunnews.com/2021/08/25/rakornas-terkait-inflasi-bareng-jokowi-andi-sudirman-kita-maksimalkan-ekspor-pertanian?page=all>
- <https://rakyat.news/read/2021/08/25/4203/plt-gubernur-sulsel-kita-maksimalkan-ekspor-komoditas-pertanian/>

Catatan:

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), link ke metadata SEKI-IHK. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, pentingnya kestabilan harga kaitannya dengan SSK (referensi).

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 1 memuat definisi dari UMKM sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 memuat prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni:

1. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Adapun tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 5) yakni untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.